



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 20.29/UN50/PP/III/2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH
PENELITIAN DOSEN TINGKAT FAKULTAS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 214/UN50/L/PP/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Permohonan Surat Keputusan Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas Tahun 2021 dan untuk kelancaran kegiatan Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN DOSEN TINGKAT FAKULTAS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka
Belitung Tentang Penerima Hibah
Penelitian Dosen Tingkat Fakultas
Universitas Bangka Belitung Tahun 2021.
Nomor : 20.29/UN50/PP/III/2021.

DAFTAR PENERIMA HIBAH
PENELITIAN DOSEN TINGKAT FAKULTAS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUIJUI
1.	Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si.	Deni Pratama, S.P., M.Si. / Riko Irwanto, S.Pd., M.Sc.	PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PORANG (<i>Amorphophallus oncophyllus Prain.</i>) DI LAHAN BAWAH TEGAKAN POHON REVEGETASI BEKAS TAMBANG TIMAH PADA BERBAGAI DOSIS BAHAN ORGANIK	Rp 14.750.000,-
2.	Dra. Aimie Sulaiman, M.A.	Komang Kala Ferdian, S.I.P., M.Si. / La Ode Muhamad Muliawan, S.Sos., M.A.	BEREBUT LAUT BANGKA (Studi Kasus Konflik Penambangan Timah di Kabupaten Bangka)	Rp 14.000.000,-
3.	Dr. Sudirman Adibrata, S.T., M.Si.	Denny Syaputra, S.Pi., M.Si.	OPTIMASI PEMANFAATAN <i>BY CATCH</i> NELAYAN MENJADI TEPUNG IKAN LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN PAKAN TERNAK DI DESA BATU BERIGA BANGKA TENGAH	Rp 14.750.000,-
4.	Wahyu Adi, S.Pi., M.Si.	Irma Akhrianti, S.Pi., M.Si. / Mu'alimah Hudatwi, S.Kel., M.Sc.	MONITORING KONDISI TERUMBU KARANG MENGGUNAKAN CITRA SENTINEL 2A (2016-2020) DI PERAIRAN PESISIR PULAU PANJANG, BANGKA TENGAH	Rp 14.000.000,-
5.	Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.	Winanda Kusuma, S.H., M.H. / Bunga Permatasari, S.H., M.H.	KAJIAN SOCIO LEGAL <i>POLLUTER PAYS PRINCIPLE</i> TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TIMAH DI KABUPATEN BANGKA GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Rp 12.000.000,-
6.	Occa Roanisca, S.P., M.Si.	Muhammad Syaiful Anwar, S.H., LL.M.	SKRINING FITOKIMIA DAN BIOAKTIVITAS ANTIDIABETES BATANG TUMBUHAN IDAT (<i>Cratoxylum glaucum</i>)	Rp 14.000.000,-

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUIJUI
7.	Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. / Rahmat Robuwan, S.H., M.H.	PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TIMAH ILLEGAL DALAM MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	Rp 12.500.000,-
8.	Muhammad Jumnahdi, S.T., M.T.	Robby Gus Mahardika, S.Pd., M.Si. / Widodo Budi Kurniawan, S.Pd., M.Sc.	FABRIKASI MATERIAL KOMPOSIT LTO/C (<i>LITHIUM TITANATE OXIDE-CARBON</i>) DARI LIMBAH KULIT LADA SEBAGAI ELEKTRODA BATERAI	Rp 14.000.000,-
9.	Anggraeni Yunita, S.E., M.Si.	Dr. Rulyanti Susi Wardhani, S.E., M.Si. / Dr. Hamsani, S.E., M.Sc.	<i>INTERNET FINANCIAL REPORTING</i> PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	Rp 14.000.000,-
10.	Bahjatul Murtasidin, S.IP., M.Si.	Michael Jeffri Sinabutar, S.Sos., M.A.	Kelenturan Sosial (<i>Social Resilience</i>) Suku Lom sebagai Idnetitas Komunal (Studi di Dusun Air Abik, Belinyu, Kep. Bangka Belitung)	Rp 12.000.000,-
11.	Christianingrum, S.Pd., M.M.	Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M. / Nur Ahmad Ricky Rudianto, S.Si., M.A.	<i>PLACE BRANDING APPROACH</i> SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI CITRA KABUPATEN BELITUNG Serta IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUTUSAN MENGUNJUNGI DESTINASI WISATA PULAU LENGKUAS	Rp 14.000.000,-
JUMLAH TOTAL DANA				Rp. 150.000.000,-

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

